

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN UANG PALSU OLEH PENYIDIK
DI POLRES SOLOK KOTA**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

NAMA : MEGA AZIZAH PUTRI

NIM : 201000474201072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2024**

No. Registrasi : 519/FHUK-UMMY/IV-2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN UANG PALSU OLEH PENYIDIK
DI POLRES SOLOK KOTA**

(Nama : Mega Azizah Putri, NPM : 201000474201072, Jurusan Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dibimbing
oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. pembimbing I, dan Yulfa Mulyeni, S.H., M.H.
pembimbing II) Tahun 2024, Halaman 61

ABSTRAK

Telah terjadinya kasus tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota, tentu apa yang dilakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 11 tentang Mata Uang diatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa upaya pencegahan pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok kota? dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu 1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 2) melakukan kegiatan kring reskrim, 3) mengumpulkan informan, 4) bekerjasama dengan Bank Indonesia, namun upaya pencegahan belum dilakukan dengan optimal, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota pada tahap penyidikan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu kewajiban negara yaitu melindungi dan menjaga keamanan negara.

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat maka perlu adanya penegakan hukum dari para penegak hukum.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka setiap subjek hukum yang berkonflik dengan hukum sudah sewajarnya dan seharusnya diproses sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang melibatkan banyak hal.¹ Penegakan hukum merupakan salah satu tanggung

¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

jawab dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia mengandung pengertian lembaga yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu peran kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana adalah melakukan penyidikan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHPA penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka polisi merupakan pejabat yang berwenang melakukan proses penyidikan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini menjadi akses bagi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana salah satunya tindak pidana pemalsuan uang. Menurut Wirjoyono Prodjodikoro, pemalsuan adalah suatu

perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan.²

Secara tegas tindak pidana pemalsuan uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Tindak pidana pemalsuan uang tersebut diatur secara khusus dalam suatu undang-undang.

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memalsu uang. Dalam undang-undang tersebut telah terlihat jelas bahwa tindakan pemalsuan uang merupakan tindakan yang dilarang. Untuk mengatasi tindakan tersebut diperlukan badan yang berwenang memberantas tindak pidana pemalsuan uang.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan badan yang mengoordinasikan pemberantasan pemalsuan uang:

1. Badan Intelejen Negara;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kejaksaan Agung;
4. Kementerian Keuangan; dan
5. Bank Indonesia;

Tindak pidana pemalsuan uang mempunyai kaitan dengan tindak pidana pengedaran uang, pengedaran adalah setiap tindakan penyaluran atau penyerahan. Pengedaran uang palsu dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja menyebarluaskan uang palsu dengan tujuan tertentu dan suatu

² Meta Kristina, *Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu*, Skripsi UNPAB, 2019, hlm. 4, diakses pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, pukul 16.47 WIB

tindakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.³

Bentuk kejahatan pengedaran uang palsu memang memiliki karakteristik yang beragam, pemerintah secara sistematis telah menyiapkan aturan hukum untuk melindungi kinerja perekonomian negara yang tidak bisa kita lepaskan dari uang sebagai alat pembayaran masyarakat. Kejahatan mengenai pengedaran uang palsu merupakan kejahatan yang tidak lepas dari peraturan yang berlaku, bentuk kejahatan ini memiliki keterkaitan dan dampak yang sangat erat dengan perekonomian negara.⁴

Perbuatan pengedaran uang palsu telah berkembang di wilayah Indonesia baik itu wilayah besar ataupun wilayah kecil, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pengedaran uang tersebut melalui penegakan hukum terhadap semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dengan mengerakkan semua pihak yang berkewajiban.

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang diatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Meskipun undang-undang telah melarang tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut namun dalam kenyataanya pengaturan tersebut belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu. Maka dari hal tersebut

³ *Ibid*, hlm. 12

⁴ Siti Bismi Afina R,dkk, *Penanganan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 1(2) November 2017, hlm. 19, diakses pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 22:47 WIB

diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan oleh para penegak hukum salah satunya kepolisian terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu.

Dari laporan yang masuk di Polres Solok Kota pada tahun 2015 hingga tahun 2021 terdapat 3 kasus pemalsuan uang.⁵ Dari kasus tersebut terdapat peningkatan jumlah uang palsu yang diedarkan, dari jumlah uang yang diedarkan berjumlah Rp. 750.000.00.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) meningkat menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut terjadi dikarenakan sulit mengidentifikasi uang palsu serta menghentikan penyebaran uang palsu tersebut yang telah beredar di lingkungan masyarakat.

Pada tahun 2020 Satreskrim Polres Solok Kota mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pada pukul 18:35 WIB bertepatan di Konter Buana Seluler Pandan Ujung Kota Solok, dengan inisial AL umur 33 Tahun, alamat Jalan Batu Gadang Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan transaksi membeli 3 buah handphone menggunakan uang palsu. AL mendapatkan uang palsu tersebut dari inisial D dan W dengan cara membayar seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang asli ditukarkan dengan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang palsu.⁶

Setelah dilakukan proses pencarian oleh pihak satreskrim Polres Solok Kota ditemukan satu orang yang melakukan pengedaran uang palsu dengan inisial AL. Dengan adanya cukup bukti maka AL tersebut di bawa ke Polres

⁵ Polres Solok Kota, pada tanggal 18 November 2023, pukul 12.29 WIB

⁶ Polres Solok Kota, pada tanggal 18 November 2023, pukul 12.29 WIB

Solok Kota untuk proses lebih lanjut, sedangkan dua orang dengan inisial D dan W masih dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian.

Pelaku dijerat Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Penerapan tersebut berdasarkan aturan hukum positif.

Maka dengan adanya kasus tersebut terlihat bahwa diperlukanya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengedaran uang palsu khususnya di Kota Solok. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Oleh Penyidik Di Polres Solok Kota”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih dan mengembangkan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
 - b. Menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana yang didapatkan dari berbagai sumber
 - c. Agar penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu di Polres Solok Kota

- b. Hasil penelitian ini dapat mengetahui apa saja upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu di Polres Solok Kota

E. Metode Penelitian

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷ Penelitian hukum empiris berusaha untuk melihat hukum dalam artian nyata yang dilihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Maka berdasarkan judul penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota, maka penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di Polres Solok Kota.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁸ Penulis mendapatkan data primer ini dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu salah satu Satreskrim Polres

⁷Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Depok, 2021, hlm. 18.

⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 31.

Solok Kota mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum terdiri dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan buku yang tidak dikodifikasikan dan yurisprudensi.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari atas peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku

⁹ *Ibid*, hlm 31

¹⁰ *Ibid*, hlm. 32

¹¹ *Ibid*.

kepuustakaan, buku online, jurnal hukum, media internet yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum tersier yang penulis pakai yaitu kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data yang diperoleh dari situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian oleh seorang responden.¹³ Dengan mewawancarai pihak yang berwenang yaitu: bagian satuan reserse kriminal (Satreskrim) di Polres Solok Kota.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data-data penelitian meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Dengan cara mencari buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

¹²*Ibid*,

¹³*Ibid*, hlm. 40.

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana,, tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan uang.

Bab III : Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota dan apa saja upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

¹⁴Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015, hlm. 68.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat peneliti mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota, dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - b) Melakukan kegiatan kring Reskrim
 - c) Mengumpulkan informan
 - d) Bekerjasama dengan Bank Indonesia
2. Penegakan hukum terhadap pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota pada tahap penyidikan diakhiri pada tahap penyerahan berita acara pemeriksaan kepada Kejaksaan dengan menerapkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada segenap aparat penegak hukum Polres Solok Kota agar lebih optimal memberantas setiap tindak pidana salah satunya pengedaran uang palsu.
2. Penulis mengharapkan kepada masyarakat agar ikut serta mencegah terjadinya kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Terakhir penulis mengharapkan kepada setiap masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak terjerumus melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.



DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum Yogyakarta*, Liberty
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Indonesia
- Irwansyah, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Mirra Buana Media
- Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur, CV Penerbit Qiara Media
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing
- Hotbin Sigalingging, dkk, 2004, *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan

D. Perundang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan

E. Sumber lainnya

- Al Muhtadi Billah, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Universitas Islam Riau, Riau, 2022
- Andri Iryanto, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Jurnal Universitas Islam Kuantan Singingi, 2021
- Chindi Jena Safera, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan Pemerasan*, Skripsi Umko, Lampung, 2020
- Efrita Amalia Assa, dkk, *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Lex Crimen , Vol.X/No.3/Apr/2021
- Khairul Razaq Ritonga, *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetakan dan Pengedaran Uang Palsu*, Skripsi UMSU, Sumatera Utara, 2021
- Meta Kristina, *Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu*, Skripsi UNPAB, Medan, 2019
- Muh. Grady Muttagian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017
- Nur Pujayanti, *Pelaku persuasi dan Tindak Main Hakim Sendiri*, Untag Surabaya , Surabaya, 2018
- Putri Andriani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Uang Palsu Di Kota Parepare*, Skripsi Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapara, Parepare, 2022
- Siti Bismi Afina R, dkk, *Penanganan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1(2), November 2017
- Vivi Ariyanti, *Kebijakan penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, Desember 2019